KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 200 TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan berkelanjutan diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
b. Bahwa bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan sarana memperbaiki kualitas pelayanan penyelenggaraan pelayanaan publik;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik;
4. Keputusan Menteri Agama nomor 533 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
5. Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP TENTANG PEJABATPENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP.

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep dengan susunan sebaaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kementerian Agama Kabupaten Sumenep mempunyai tugas melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumenep
Pada Tanggal 2 Oktober 2026
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMENEP,

ABDUL WASID

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Sumenep
Nomor : 200 TAHUN 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KANTOR KEMTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2026

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA
1.	ABDUL WASID, M.Pd.I NIP. 198010022005011005	Kepala Kantor	Penanggung Jawab
2.	H. MUH. RIFA'I HASYIM, S.Pd, MM.Pd NIP. 197111111997031001	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Ketua
3.	ABD. MUJIB, SIP NIP. 198204202023211005	Humas	Sekretaris
4.	JONI SUSANTO, A.Ma. 198103082005011003	Pengadministrasi Umum	Bidang Pelayanan Informasi
5.	MASRUCHAH, SE 198504152023212040	Arsiparis	
6.	RA. JAUHARATUL ARIFAH, S.Pd.I 199806202025212038	Penata Layanan Operasional	
7.	SALIMURRAHMAN, SH 197103042014111003	Arsiparis	Bidang Dokumentasi dan Kearsipan
8.	GALUH ADYA FIRMANDA 199606102023211010	Analis SDM Aparatur	
9.	SYAMSUL MA'ARIF 200011082025051004	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	
10.	MAKHSUSOTIN 199210072025212012	Pranata Komputer	Bidang Pengelolaan Informasi
11.	IMAM HANAFI 19940910202521016	Penata Layanan Operasional	
12.	ALI WAHYUDI 198502152014111002	Pengadministrasi Keuangan	
13.	LUKMAN NULHAKIM, S.Pd. 198009262005011002	Analis Hukum	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
14.	RA. SITI KHAIRUNNISAH, ST 197802042011012005	Perencana	
15	KHAIRUR ROZIQIN, S.Kom 198905042023211024	Pranata Komputer	

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMENEP,

ABDUL WASID

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).